



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP PRINANTO BIN BASIRAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 20 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT PMG;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/41/IX/2024/Reskrim tanggal 16 Setember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Alfaris, S.H., Nurul Ihsan, S.H., Tio Harbani, S.H., dan Muhammd Ridoh, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang berkantor di Jalan Bangka No. 02, RT. 21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pen.Pid.B/BH/2024/PN Snt tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP PRINANTO Bin BASIRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP PRINANTO Bin BASIRAN** pidana penjara selamaa 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) tandan buah segar sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Efendi Sihombing Bin Mangara Sihombing

- 1 (satu) buah egrek

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan telah berterus terang dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-115/SGT/11/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Asep Prinanto Bin Basiran** pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Blok F 02 PT Petaling Mandra Guna (PMG) yang beralamat di RT 20 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai karyawan di PT Petaling Mandra Guna (PMG) berdasarkan surat keputusan nomor 55/01/SK/02/III/2024 tertanggal 25 Januari 2024 pada bagian Pemanen Kebun Ladang Panjang dengan gaji berdasarkan tonase yang didapat dalam bekerja dengan rata-rata gaji yang diterima berjumlah kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB beralamat di PT PMG Blok F 02 RT 20 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi saat Terdakwa sedang melakukan tugasnya sebagai tukang panen sawit ia pun memperhatikan kebun dan memastikan tidak ada yang melakukan patroli maka terdakwa yang sedang menjalankan tugasnya sebagai karyawan dengan memanen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memotong tandan buah sawit di areal itu setelah buah jatuh baru terdakwa ambil dan kumpulkan, ia pun langsung melanjutkan aksinya yaitu terdakwa memanen buah sawit sebagaimana biasanya kemudian terdakwa menyisihkan sebanyak 15 Tandan Buah Sawit yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan dan sembunyikan diparit perbatasan antara lahan milik PT.PMG dan masyarakat yang terdakwa letakkan dengan posisi mudah dikeluarkan dan dibawa dekat dari rumah orang tua

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan jaraknya hanya dibatasi parit antara perkebunan dan orang tua terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB barulah Terdakwa memindahkan 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit ke rumah orangtuanya yang berbatasan langsung dengan PT.PMG. Namun sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa masih memindahkan sawit hasil panennya di sekitar areal blok F 02 PT. PMG Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SUDARTO sedang melakukan patroli selaku Penjaga Keamanan (PK) PT. PMG mereka melihat adanya bekas jalan orang dan di parit semaknya ada bekas tumpukan buah sawit dengan sisa berondolan di tempat terdakwa menumpuk sawit. Sedangkan sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa pun selesai memindahkan sawit PT. PMG yang di panennya ke dekat rumah orang tuanya.
- Bahwa kemudian Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SUDARTO yang patrolin dan mendapati jejak perbuatan terdakwa pun menelusuri jalan itu dan mendapati buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan buah segar kelapa sawit PT. PMG di samping rumah orang tua terdakwa yang membuat kedua saksi ini pun memasuki rumah terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sedang menonton TV setelah memanen sawit PT PMG dan menemukan 15 (lima belas) Tandan Buah Segar Sawit dan 1 (satu) buah egrek akhirnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Sungai Gelam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Petaling Mandra Guna (PT PMG) mengalami kerugian akibat pemanenan 15 (lima belas) Tandan Buah Segar Sawit oleh terdakwa dengan total berat keseluruhan 635 kg kurang lebih sebesar 1.917.7000.- (satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Asep Prinanto Bin Basiran** pada hari Minggu tanggal 15 Septmber 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di PT Petaling Mandra Guna (PMG) yang beralamat di RT 20 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jamb atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah, **secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai karyawan di PT Petaling Mandra Guna (PMG) berdasarkan surat keputusan nomor 55/01/SK/02/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024 pada bagian Pemanen Kebun Ladang Panjang dengan gaji berdasarkan tonase yang didapat dalam bekerja dengan rata-rata gaji yang diterima berjumlah kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 September tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB beralamat di PT PMG Blok F 02 RT 20 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi saat Terdakwa sedang melakukan tugasnya sebagai tukang panen sawit ia pun memperhatikan kebun dan memastikan tidak ada yang melakukan patroli maka terdakwa yang sedang menjalankan tugasnya sebagai karyawan dengan memanen buah sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memotong tandan buah sawit di areal itu setelah buah jatuh baru terdakwa ambil dan kumpulkan, ia pun langsung melanjutkan aksinya yaitu terdakwa memanen buah sawit sebagaimana biasanya kemudian terdakwa menyisihkan sebanyak 15 Tandan Buah Sawit yang terdakwa bawa dan terdakwa simpan dan sembunyikan diparit perbatasan antara lahan milik PT.PMG dan masyarakat yang terdakwa letakkan dengan posisi mudah dikeluarkan dan dibawa dekat dari rumah orang tua terdakwa dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan jaraknya hanya dibatasi parit antara perkebunan dan orang tua terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB barulah Terdakwa memindahkan 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit ke rumah orangtuanya yang berbatasan langsung dengan PT.PMG. Namun sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa masih memindahkan sawit hasil panennya di sekitar areal blok F 02 PT. PMG Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SUDARTO sedang melakukan patroli selaku Penjaga Keamanan (PK) PT. PMG mereka melihat adanya bekas jalan orang dan di parit semaknya ada bekas tumpukan buah sawit dengan sisa berondolan di tempat terdakwa menumpuk sawit. Sedangkan sekira Pukul 15.00 WIB terdakwa pun selesai memindahkan sawit PT. PMG yang di panennya ke dekat rumah orang tuanya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



- Bahwa kemudian Saksi SAMSUL BAHRI dan Saksi SUDARTO yang patrolin dan mendapati jejak perbuatan terdakwa pun menelusuri jalan itu dan mendapati buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan buah segar kelapa sawit PT. PMG di samping rumah orang tua terdakwa yang membuat kedua saksi ini pun memasuki rumah terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sedang menonton TV setelah memanen sawit PT PMG dan menemukan 15 (lima belas) Tandan Buah Segar Sawit dan 1 (satu) buah egrek akhirnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polsek Sungai Gelam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Petaling Mandra Guna (PT PMG) mengalami kerugian akibat pemanenan 15 (lima belas) Tandan Buah Segar Sawit oleh terdakwa dengan total berat keseluruhan 635 kg kurang lebih sebesar 1.917.7000.- (satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Bahri**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok F2 kebun milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) di RT.20 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan Saksi Sudarto, Saksi dan Saksi Sudarto menemukan ada bekas panen buah kelapa sawit, padahal hari itu tidak ada kegiatan panen buah karena sedang tanggal merah, selanjutnya Saksi dan Saksi Sudarto menelusuri jejak hasil panen tersebut, setelah ditelusuri ternyata buah hasil panen tersebut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di dalam sebuah parit tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Sudarto menemui Terdakwa di rumah orang tuanya tersebut, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) dengan menggunakan egrek, lalu buah kelapa sawit tersebut dilansir oleh Terdakwa dengan cara dipikul, kemudian buah kelapa sawit tersebut diletakkan Terdakwa di dalam parit di dekat rumah orang tuanya;
- Bahwa egrek yang digunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa berbatasan langsung dengan lahan milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa di sekitar rumah orang tua Terdakwa tersebut juga ada pohon sawit milik masyarakat, akan tetapi buahnya berbeda dengan buah milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa satu tandan kelapa sawit tersebut rata-rata berapa beratnya 25-30 Kg;
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang curi oleh Terdakwa tersebut sekitar 500 Kg (lima ratus kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PMG (PT. Petaling Mandra Guna) akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan di PT. PMG (Petaling Mandra Guna) tersebut sebagai juru panen buah;
- Bahwa Terdakwa di gaji Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)/hari setiap kali melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) pada tanggal tanggal 05 Mei 2024 namun tidak dilaporkan ke pihak kepolisian hanya diminta agar Terdakwa tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa warga bebas keluar masuk kedalam wilayah di PT. PMG (Petaling Mandra Guna) tersebut karena memang berbatasan dengan lahan milik warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. PMG (Petaling Mandra Guna) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



2. Saksi **Sudarto**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok F2 kebun milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) di RT.20 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan Saksi Samsul Bahri, Saksi dan Saksi Samsul Bahri menemukan ada bekas panen buah kelapa sawit, padahal hari itu tidak ada kegiatan panen buah karena sedang tanggal merah, selanjutnya Saksi dan Saksi Samsul Bahri menelusuri jejak hasil panen tersebut, setelah ditelusuri ternyata buah hasil panen tersebut disembunyikan di dalam sebuah parit tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Samsul Bahri menemui Terdakwa di rumah orang tuanya tersebut, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) dengan menggunakan egrek, lalu buah kelapa sawit tersebut dilansir oleh Terdakwa dengan cara dipikul, kemudian buah kelapa sawit tersebut diletakkan Terdakwa di dalam parit di dekat rumah orang tuanya;
- Bahwa egrek yang digunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa berbatasan langsung dengan lahan milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa di sekitar rumah orang tua Terdakwa tersebut juga ada pohon sawit milik masyarakat, akan tetapi buahnya berbeda dengan buah milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa satu tandan kelapa sawit tersebut rata-rata berapa beratnya 25-30 Kg;
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang curi oleh Terdakwa tersebut sekitar 500 Kg (lima ratus kilo gram);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PMG (PT. Petaling Mandra Guna) akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan di PT. PMG (Petaling Mandra Guna) tersebut sebagai juru panen buah;
- Bahwa Terdakwa di gaji Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari setiap kali melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) pada tanggal tanggal 05 Mei 2024 namun tidak dilaporkan ke pihak kepolisian hanya diminta agar Terdakwa tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa warga bebas keluar masuk kedalam wilayah di PT. PMG (Petaling Mandra Guna) tersebut karena memang berbatasan dengan lahan milik warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. PMG (Petaling Mandra Guna) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Efendi Sihombing Bin Mangara Sihombing**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok F2 kebun milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) di RT.20 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian tersebut dari laporan dari Saksi Samsul Bahri dan Saksi Sudarto yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit dan setelah ditelusuri ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan di PT. PMG (Petaling Mandra Guna) tersebut sebagai juru panen buah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. PMG (Petaling Mandra Guna) sedang tidak ada melakukan kegiatan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen buah kelapa sawit melainkan grooming (mengumpulkan brondolan buah sawit);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) pada tanggal tanggal 05 Mei 2024 namun tidak dilaporkan ke pihak kepolisian hanya diminta untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa satu tandan kelapa sawit tersebut rata-rata berapa beratnya 25-30 Kg;
- Bahwa total berat buah kelapa sawit yang curi oleh Terdakwa tersebut sekitar 500 Kg (lima ratus kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PMG (PT. Petaling Mandra Guna) akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa warga bebas keluar masuk kedalam wilayah di PT. PMG (Petaling Mandra Guna) tersebut karena memang berbatasan dengan lahan milik warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. PMG (Petaling Mandra Guna) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok F2 kebun milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) di RT.20 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 15.00 WIB di lahan milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) yang berada di Blok F 02 RT 20 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, saat Terdakwa sedang melakukan tugasnya sebagai tukang panen sawit ia pun memperhatikan kebun dan memastikan tidak ada yang melakukan patroli maka Terdakwa yang sedang menjalankan tugasnya sebagai karyawan dengan memanen buah sawit seorang diri memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memotong tandan buah sawit di areal itu setelah buah jatuh baru Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil dan kumpulkan dan menyisahkan sebanyak 15 Tandan Buah Sawit. Kemudian tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan di parit perbatasan antara lahan milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB barulah Terdakwa memindahkan 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit ke samping rumah orangtuanya. Namun sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah orang tua Terdakwa, datang 2 (dua) orang pihak keamanan PT. PMG (Petaling Mandra Guna) yaitu Saksi Samsul Bahri dan Saksi Sudarto dan mendapati buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan buah segar kelapa sawit PT. PMG di samping rumah orang tua Terdakwa yang membuat kedua saksi ini pun memasuki rumah terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek;

- Bahwa egrek yang digunakan Terdakwa untuk memanen sawit tersebut adalah milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali karena Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang namun Terdakwa belum tahu mau dijual kemana buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang baru berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) tandan buah segar sawit;
2. 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok F2 kebun milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) di RT.20 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yaitu Terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit segar milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. PMG (Petaling Mandra Guna) sebagai Juru Panen Buah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/01/SK/02/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024, dengan upah/gaji berdasarkan tonase yang didapat dalam bekerja;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 15.00 WIB di lahan milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) yang berada di Blok F 02 RT 20 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, saat Terdakwa sedang melakukan tugasnya sebagai tukang panen sawit ia pun memperhatikan kebun dan memastikan tidak ada yang melakukan patroli maka Terdakwa yang sedang menjalankan tugasnya sebagai karyawan dengan memanen buah sawit seorang diri memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memotong tandan buah sawit di areal itu setelah buah jatuh baru Terdakwa ambil dan kumpulkan dan menyisihkan sebanyak 15 Tandan Buah Sawit. Kemudian tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan di parit perbatasan antara lahan milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB barulah Terdakwa memindahkan 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit ke samping rumah orangtuanya. Namun sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah orang tua Terdakwa, datang 2 (dua) orang pihak keamanan PT. PMG (Petaling Mandra Guna) yaitu Saksi Samsul Bahri dan Saksi Sudarto dan mendapati buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan buah segar kelapa sawit PT. PMG di samping rumah orang tua Terdakwa yang membuat kedua saksi ini pun memasuki rumah terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. PMG (Petaling Mandra Guna) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. PMG (Petaling Mandra Guna);
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “Hukum Pidana I,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Asep Prinanto Bin Basiran, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



Ad 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
 - b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
 - c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
 - d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
- (*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” atau “memiliki” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud



perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;

(*vide*, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok F2 kebun milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) di RT.20 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yaitu Terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) tandan buah sawit segar milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. PMG (Petaling Mandra Guna) sebagai Juru Panen Buah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/01/SK/02/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024, dengan upah/gaji berdasarkan tonase yang didapat dalam bekerja dengan rata-rata gaji yang diterimanya per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 15.00 WIB di lahan milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna) yang berada di Blok F 02 RT 20 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, saat Terdakwa sedang melakukan tugasnya sebagai tukang panen sawit ia pun memperhatikan kebun dan memastikan tidak ada yang melakukan patroli maka Terdakwa yang sedang menjalankan tugasnya sebagai karyawan dengan memanen buah sawit seorang diri memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memotong tandan buah sawit di areal itu setelah buah jatuh baru Terdakwa ambil dan kumpulkan dan menyisihkan sebanyak 15 Tandan Buah Sawit. Kemudian tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sembunyi di parit perbatasan antara lahan milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB barulah Terdakwa memindahkan 15 (lima belas) Tandan Buah Sawit ke samping rumah orangtuanya. Namun sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang menonton TV di rumah orang tua Terdakwa, datang 2 (dua) orang pihak keamanan PT. PMG (Petaling Mandra Guna) yaitu Saksi Samsul Bahri dan Saksi Sudarto dan mendapati buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan buah segar kelapa sawit PT. PMG di samping rumah orang tua Terdakwa yang membuat kedua saksi ini pun memasuki rumah terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. PMG (Petaling Mandra Guna);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. PMG (Petaling Mandra Guna) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dapatlah disimpulkan Terdakwa telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum, yaitu dengan cara mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya yaitu membayar hutang, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT. PMG (Petaling Mandra Guna);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Sementara itu, “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung makna bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 36);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan, yaitu Terdakwa mengetahui 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. PMG (Petaling Mandra Guna), karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. PMG (Petaling Mandra Guna sebagai Juru Panen. Selain itu, buah sawit tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt



Terdakwa adalah karyawan PT. PMG (Petaling Mandra Guna) sebagai Juru Panen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat terpenuhi unsur ini adalah terhadap:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

(*vide*, R.Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan di atas, yaitu Terdakwa adalah karyawan dari PT. PMG (Petaling Mandra Guna), yaitu Terdakwa merupakan Juru Panen yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 55/01/SK/02/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024, dengan upah/gaji berdasarkan tonase yang didapat dalam bekerja;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa tersebut, dapat dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di PT. PMG (Petaling Mandra Guna), dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah segar sawit, yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PMG (Petaling Mandra Guna) melalui Saksi Efendi Sihombing Bin Mangara Sihombing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Prinanto Bin Basiran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) tandan buah segar sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. PMG (Petaling Mandra Guna) melalui saksi Efendi Sihombing Bin Mangara Sihombing;

- 1 (satu) buah egrek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Satya Frida Lestari, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dihadiri oleh Adinda Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satya Frida Lestari, S.H.
M.Kn.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H.,

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.